



## **BUPATI LEBONG**

### **PERATURAN BUPATI LEBONG NOMOR 28 TAHUN 2013**

#### **TENTANG**

#### **PETUNJUK PELAKSANA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI LEBONG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang pajak daerah khususnya BAB II Pasal 43 sampai dengan Pasal 50 maka perlu dibuat aturan pelaksanaannya;
- b. bahwa Peraturan Bupati Lebong Nomor 12 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, belum menjelaskan secara rinci tata cara pelaksanaan PBB P2 di Kabupaten Lebong sehingga perlu diadakan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Pemerintah Daerah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengolahan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Pemerintah Daerah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebong.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebong.
3. Bupati adalah Bupati Lebong.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
6. Pejabat adalah pengawas yang diberi tugas dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha, maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dan pensiun, persekutuan, perkumpulan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dan Daerah Kabupaten Lebong.
10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi bangunan yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan.
11. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kabupaten Lebong.
12. Bangunan adalah konstruksi tehknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan pedalaman dan atau laut.
13. Klasifikasi adalah pengelompokan nilai jual bumi atau nilai jual bangunan yang digunakan sebagai pedoman NJOP Bumi dan NJOP Bangunan.
14. Daftar biaya komponen bangunan yang selanjutnya disingkat dengan DBKB adalah daftar yang dibuat untuk memudahkan perhitungan nilai bangunan berdasarkan pendekatan biaya yang terdiri dari biaya komponen utama dan atau biaya komponen material bangunan dan atau komponen fasilitas bangunan.

15. Nilai indikasi rata-rata adalah nilai pasar rata-rata yang dapat mewakili nilai tanah dalam atau zona nilai tanah.
16. Nilai zona tanah adalah zonz geografis yang terdiri atas sekelompok objek yang mempunyai suatu nilai indikasi rata-rata yang dibatasi oleh batas penguasaan/pemilikan objek pajak dalam atau wilayah administrasi kelurahan dan pedesaan. Penentuan batas zona nilai tanah tidak terkait pada batas blok.
17. Nilai Jual Objek Pajak adalah yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bila tidak terdapat transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bila tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP pengganti.
18. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan ,meliputi pembayar pajak, pemotongan pajak, dan pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
19. Masa perpajakan adalah jangka 1(satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
20. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku tidak sama dengan tahun kalender.
21. Pajak Terhutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
22. Surat Pemberitahuan Obyek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data subyek dan obyek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
23. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau setoran pajak yang telah dilakukan dengan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
25. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang terutang kepada wajib pajak.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
27. Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran PBB PP selanjutnya disingkat SPMKP PBB adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong untuk membayar kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan
28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besar jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

29. Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran PBB Pedesaan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SKPKP PBB PP adalah surat keputusan yang menetapkan besarnya jumlah kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.
30. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
31. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam surat pemberitahuan pajak terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
32. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat pemberitahuan pajak terutang, surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak daerah nihil, surat ketetapan pajak daerah lebih bayar, atau terhadap potongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
33. Putusan banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap surat keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.
34. Pembukuan adalah suatu proses penataan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.
35. Utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
36. Tempat Pembayaran adalah Bank Umum / Kas Umum Daerah yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima pembayaran PBB PP dan memindahbukukan ke Bank Kas Umum Daerah.
37. Penyidikan Tindak Pidana dibidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

**BAB II**  
**KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**  
**PEDESAAN DAN PERKOTAAN**

**Pasal 2**

- (1) Nilai jual bumi dan bangunan digunakan sebagai pedoman penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Nilai Jual Objek Pajak Bangunan.
- (2) Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Nilai Jual Objek Pajak Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

- (3) Dalam hal nilai jual bumi dan nilai jual bangunan lebih besar dari Nilai Jual Objek Pajak, nilai jual bumi dan nilai jual bangunan ditetapkan sebagai Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Nilai Jual Objek Pajak Bangunan.
- (4) Daftar biaya komponen bangunan sebagai perhitungan nilai bangunan yang selanjutnya digunakan sebagai penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bangunan untuk wilayah Kabupaten Lebong sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

**BAB III**  
**TEMPAT PEMBAYARAN, TATA CARA PEMBAYARAN, PENGEMBALIAN**  
**PEMBAYARAN PBB P2, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PBB**  
**P2**

**Pasal 3**

- (1) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dipungut berdasarkan SPPT dan disetor secara bruto ke Kas Daerah.
- (2) Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dilakukan secara tunai/lunas.
- (3) Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dilakukan oleh wajib pajak pada Bank atau tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati atau melalui petugas Pemungutan PBB yang ditunjuk resmi oleh dinas yang mengelola Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.
- (4) Bukti pernyataan dinyatakan sah apabila ada bukti validasi dari tempat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Bukti pembayaran dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukan sebagai berikut:
  - a. Lembar I untuk wajib pajak yang bersangkutan
  - b. Lembar II untuk Bank tempat pembayaran PBB P2
  - c. Lembar III untuk dinas pengelolaan PBB P2
  - d. Lembar IV untuk Bendaharawan Umum Daerah.
- (6) Apabila tanda terima pembayaran tersebut rusak atau hilang, wajib pajak dapat meminta surat keterangan lunas ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebong.

**Pasal 4**

- (1) Dalam hal wajib pajak mengalami kelebihan pembayaran dari yang seharusnya terutang maka wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB.
- (2) Untuk memperoleh pengembalian pembayaran PBB, Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang jelas kepada Bupati Lebong u.p Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebong.

- (3) Tanda Penerimaan Surat Permohonan yang diberikan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebong yang ditunjuk untuk itu atau tanda pengiriman surat permohonan melalui pos tercatat, menjadi tanda bukti penerimaan surat permohonan.
- (4) Kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terjadi apabila :
  - a. PBB yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang.
  - b. Dilakukan pembayaran PBB yang seharusnya terutang.
- (5) SPMKP PBB dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukan sebagai berikut :
  - a. Lembar ke-1 dan lembar ke-2 untuk Bank yang ditunjuk oleh Bupati.
  - b. Lembar ke-3 untuk wajib pajak yang bersangkutan.
  - c. Lembar ke-4 untuk Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang menerbitkan SPMKP PBB.

#### **Pasal 5**

- (1) Berdasarkan hasil penelitian atau pemeriksaan terhadap surat permohonan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya surat permohonan wajib pajak secara lengkap, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atas nama Bupati Lebong menerbitkan :
  - a. Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (SKKP PBB), apabila jumlah PBB yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang.
  - b. Surat Pemberitahuan (SP), apabila jumlah PBB yang dibayar sama dengan jumlah PBB yang dibayar sama dengan jumlah PBB yang seharusnya terutang.
  - c. Surat Ketetapan Pajak (SKP), apabila jumlah PBB yang dibayar ternyata kurang dari jumlah PBB yang seharusnya terutang.
- (2) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bupati tidak memberikan keputusan, maka dalam waktu 1 (satu) bulan sejak berakhirnya jangka waktu tersebut, kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atas nama Bupati menerbitkan SKKP PBB.

#### **Pasal 6**

- (1) Kelebihan pembayaran PBB P2 yang masih tersisa, dikembalikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB PBB dilakukan dengan menerbitkan SPMKP PBB.
- (2) SPMKP PBB dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan pajak tahun anggaran berjalan, yaitu pada mata anggaran yang sama atau sejenis dengan mata anggaran penerimaan semula.
- (3) Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, SPMKP PBB beserta SKKP PBB harus disampaikan secara langsung oleh petugas yang ditunjuk oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.



- (4) Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah wajib menerbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D) paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak SPMKP PBB diterima.
- (5) Bank yang ditunjuk oleh bupati wajib mengembalikan lembar ke-2 SPMKP PBB yang telah dibubuhi cap, tanggal dan nomor penerbit SP2D disertai lembar ke-2 SP2D kepada penerbit SPMKP PBB.
- (6) Bentuk SPMKP PBB sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

#### **Pasal 7**

- (1) Formulir SPOP diperoleh secara gratis di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, kantor Kecamatan dan atau Kantor desa/Kelurahan setempat.
- (2) Pelaksanaan pembentukan basis data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIO) pajak bumi dan bangunan dilakukan melalui kegiatan :
  - a. Pendaftaran objek dan subjek pajak bumi dan bangunan.
  - b. Pendataan objek dan subjek pajak bumi dan bangunan.
  - c. Penilaian objek dan subjek pajak bumi dan bangunan.
- (3) Pendaftaran objek dan subjek pajak bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dilakukan oleh subjek pajak dengan cara mengisi surat pemberitahuan objek pajak (SPOP).
- (4) SPOP diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan ke kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebong, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak atau kuasanya.
- (5) Pendataan objek dan subjek pajak bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebong dengan menuangkan hasilnya dalam formulir SPOP.
- (6) Pendataan objek dan subjek pajak bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilakukan dengan alternatif :
  - a. Penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP.
  - b. Identifikasi objek pajak.
  - c. Verifikasi data objek pajak.
  - d. Pengukuran bidang objek pajak.

#### **Pasal 8**

- (1) Penilaian Objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf c dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan baik secara masal maupun secara individual dengan menggunakan pendekatan penilaian yang telah ditentukan.
- (2) Hasil penilaian objek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan sebagai dasar penentuan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).



## **Pasal 9**

- (1) Pemeliharaan basis data SISMIOP dilakukan dengan cara :
  - a. Pasif yaitu kegiatan pemeliharaan basis data yang dilakukan oleh petugas Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan laporan yang diterima dari wajib pajak dan atau pejabat/ instansi terkait pelaksanaannya sesuai prosedur Pelayanan Satu Tempat (PST).
  - b. Aktif yaitu kegiatan pemeliharaan basis data yang dilakukan oleh kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan dengan cara mencocokkan dan menyesuaikan data objek dan subjek pajak yang ada dengan keadaan sebenarnya dilapangan atau mencocokkan dan menyesuaikan nilai jual objek pajak dengan rata-rata nilai pasar yang terjadi dilapangan, pelaksanaannya sesuai dengan prosedur pembentukan basis data.
- (2) Setiap petugas yang melaksanakan kegiatan pendaftaran, pendataan dan penilaian objek dan subjek pajak bumi dan bangunan dalam rangka pembentukan dan atau pemeliharaan basis data SISMIOP wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan Pasal 78 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- (3) Dalam melakukan kegiatan pendaftaran, pendataan, dan penilaian objek dan subjek pajak bumi dan bangunan dalam rangka pembentukan dan atau pemeliharaan basis data SISMIOP, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Kantor Pertanahan, dan atau instansi lain yang terkait.
- (4) Pendataan dan penilaian objek dan subjek pajak bumi dan bangunan dalam rangka pembentukan dan atau pemeliharaan basis data SISMIOP dapat dilakukan oleh pihak ketiga (rekanan) yang memenuhi persyaratan teknis yang ditentukan dan ditunjuk oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (5) Rencana kerja pendataan dan penilaian bersumber dari APBD Kabupaten Lebong dan harus mendapatkan persetujuan dari Bupati Lebong.

## **Pasal 10**

- (1) Biaya pelaksanaan pendaftaran, pendataan dan penilaian objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan dapat dibebankan pada sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lebong.
- (2) Standar biaya pendataan dan penilaian yang bersumber pada APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan Daftar Biaya Komponen Bangunan untuk penilaian objek non standar akan ditinjau dan disesuaikan secara periodik oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atas nama bupati.
- (3) Tata cara pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan sebagai pelaksanaan ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (4) Petunjuk pelaksanaan pendaftaran, pendataan dan penilaian objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan dalam rangka pembentukan dan atau pemeliharaan basis data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP).
- (5) Petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilengkapi dengan Standar Biaya Pendataan dan Penilaian Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan dalam rangka pembentukan dan atau pemeliharaan basis data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP).

**BAB V**  
**TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK BUMI**  
**DAN BANGUNAN**

**Pasal 11**

- (1) Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak pada dasarnya mengandung arti wajib pajak membantah atau tidak sependapat atas isi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebong, karena tidak atau kurang sesuai dengan keadaan sebenarnya, mengenai :
  - a. Luas objek bumi dan atau bangunan, klasifikasi/Nilai Jual Objekbumi dan atau bangunan,
  - b. Terdapat perbedaan penafsiran Undang-undang dan peraturan perundang-undangan antara wajib pajak dengan fiskus, misalnya :
    1. Penetapan Subjek Pajak sebagai wajib pajak.
    2. Objek Pajak yang seharusnya tidak dikenakan PBB.
    3. Penentuan saat pajak terutang.
    4. Tanggal jatuh tempo.
- (2) Syarat-syarat pengajuan keberatan meliputi syarat formal dan syarat materil
  - a. Syarat formal adalah :
    1. Keberatan diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT/SKP oleh wajib pajak;
    2. Dalam hal keadaan terpaksa (force majeure) wajib pajak harus dan memberikan dan membuktikan alasan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi;
    3. Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia;
    4. Diajukan kepada kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
    5. Dalam hal dikuasakan kepada pihak lain harus melampirkan surat kuasa.
  - b. Syarat Materil adalah :
    1. Diajukan masing-masing dalam satu surat keberatan kecuali yang diajukan secara kolektif melalui Lurah/ Kepala Desa untuk setiap SPPT/SKP per tahun pajak.
    2. Mengemukakan alasan yang jelas dan mencantumkan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan menurut perhitungan wajib pajak.
- (3) Dalam pengajuan keberatan, wajib pajak melampirkan bukti pendukung yang terkait dengan alasan pengajuan keberatannya, bukti pendukung tersebut antara lain :
  - a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga atau identitas wajib pajak lainnya.
  - b. Foto copy kepemilikan hak atas tanah/ sertifikat.

- c. Foto copy bukti surat ukur/ gambar situasi.
  - d. Foto copy akta jual beli/ segel.
  - e. Foto copy surat pebunjukan Kaveling.
  - f. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
  - g. Foto copy Izin Penggunaan Bangunan.
  - h. Surat Keterangan Lurah/ Kepala Desa.
  - i. Foto copy bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan tahun sebelumnya.
  - j. Foto copy resmi lainnya.
- (4) Pengajuan surat keberatan yang telah dilengkapi dengan bukti pendukung dilakukan dengan cara :
- a. Surat Keberatan yang diterima melalui pos, setelah di agendakan oleh petugas Sub Bagian Umum dan diteruskan ke bidang pendapatan dan bagi hasil Pendaftaran dan Pendataan untuk dicatat dan dibuatkan tanda terimanya (Tanda Pendaftaran Pelayanan), tanggal penerimaan diisi dengan tanggal stempelpos.
  - b. Surat Keberatan yang disampaikan langsung melalui PST, setelah dicatat dan dibuat tanda terimanya, oleh PST diteruskan ke Seksi Pendaftaran dan Pendataan untuk diproses lebih lanjut.

## **Pasal 12**

- (1) Bidang pendapatan dan bagi hasil Pendaftaran dan Pendataan setelah menerima Surat Keberatan dari PST segera mencatat/ membukukannya pada Buku Penjagaan Penyelesaian Keberatan Pajak dan diteruskan ke Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk diproses lebih lanjut oleh Tim Pemeriksa (verifikasi) yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Setiap Surat Keberatan diperiksa secara administratif oleh Tim Pemeriksa (verifikasi) yang dibentuk oleh Bupati meliputi :
- a. Penelitian persyaratan batas waktu pengajuan keberatan atas SPPT/SKP, yaitu memenuhi ketentuan jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya SPPT/SKP dimaksud kecuali wajib pajak menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana ketentuan dalam pasal 11(2.2).
  - b. Pencocokan bukti lampiran surat keberatan dengan data yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), Lampiran SPOP, Daftar Hasil Rekaman (DHR), pada blok, peta Zona Nilai Tanah (ZNT), SK. Menteri Keuangan tentang NJOP dan Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB).
  - c. Penelitian syarat-syarat dilakukannya pemeriksaan, baik Pemeriksaan Sederhana Kantor maupun Pemeriksaan Sederhana Lapangan.
- (3) Pemeriksaan sederhana lapangan dapat dilakukan terutama untuk hal-hal sebagai berikut :
- a. Perbedaan data luas objek pajak.
  - b. Perbedaan NJOP/m<sup>2</sup> atara Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebong dengan wajib pajak, dengan tetap mempertimbangkan skala prioritas.
  - c. Jika terdapat hal-hal yang meragukan pada persyaratan dan data pendukung yang disampaikan wajib pajak.

### **Pasal 13**

- (1) Berdasarkan Surat Permohonan Keberatan, dibuatlah Berita Acara Pemeriksaan Sederhana Kantor dan atau Berita Acara Pemeriksaan Sederhana Lapangan.
- (2) Dalam pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Sederhana Kantor maupun maupun Berita Acara Pemeriksaan Sederhana Lapangan agar diperhatikan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Berita acara harus memuat tanggapan atau bantahan atas hal-hal yang diajukan keberatan oleh wajib pajak.
  - b. Berita Acara Pemriksaan Sederhana Lapangan agar menyebutkan tentang keadaan objek pajak serta data pendukung yang menjadi dasar perhitungan penetapan PBB, misalnya :
    1. Data pembanding objek pajak yang mendukung penentuan NJOP.
    2. Data tanah yang meliputi uraian lokasi, zoning/ peruntukan, pemanfaatan, akses ke jalan besar, prasarana/fasilitas, infrastruktur dan lain sebagainya.
    3. Data bangunan yang meliputi uraian konstruksi, komponen dan pemanfaatan bangunan.

### **Pasal 14**

- (1) Keputusan keberatan atas SPPT/SKP berupa :
  - a. Menolak, apabila permohonan keberatan wajib pajak memenuhi persyaratan formal atau formal dan materil dan telah dilakukan pemeriksaan sehingga alasan yang diajukan oleh wajib pajak tidak tepat atau tidak benar.
  - b. Menerima seluruhnya atau sebagian. Menerima seluruhnya, apabila alasan wajib pajak sesuai dengan data/ keterangan yang diperoleh dari hasil pemeriksaan dan diterima seluruhnya berdasarkan perhitungan wajib pajak, atau atas perintah Perda. Menerima sebagian, apabila sebagai alasan wajib pajak sesuai dengan data/ keterangan yang diperoleh dari hasil pemeriksaan.
  - c. Tidak dapat diterima, apabila permohonan keberatan wajib pajak tidak memenuhi persyaratan jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2).
  - d. Menambah besarnya jumlah pajak yang terutang, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh perhitungan yang menambah besarnya jumlah pajak yang terutang.
- (2) Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan dan sekaligus mengajukan permohonan pengurangan baik dalam satu surat permohonan, maupun secara terpisah, maka harus terlebih dahulu diselesaikan permohonan keberatan.

## **BAB IV**

### **TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**

#### **Pasal 15**

- (1) Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :
  - a. Pajak terutang adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terutang;
  - b. Bencana alam adalah gempa bumi, banjir, tanah longsor, gunung meletus dan sebagainya;
  - c. Sebab-sebab lain yang luar biasa adalah kebakaran, kekeringan, wabah penyakit dan hama tanaman;

- d. Kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan atau karena sebab-sebab tertentu lainnya adalah :
1. Objek pajak berupa lahan pertanian/ perikanan/ peternakan/ yang hasilnya sangat terbatas yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh wajib pajak orang pribadi.
  2. Objek pajak yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh wajib pajak orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang nilai jualnya meningkat akibat adanya pembangunan atau perkembangan lingkungan.
  3. Objek pajak yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh wajib pajak orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban PBB-nya sulit dipenuhi.
  4. Objek pajak yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh wajib pajak orang pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga kewajiban PBB-nya sulit dipenuhi.
  5. Objek pajak yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh wajib pajak veteran pejuang kemerdekaan dan veteran pembela kemerdekaan.
  6. Objek pajak yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh wajib pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas yang serius sepanjang tahun, sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin perusahaan.
- (2) Pengurangan atas pajak terutang dapat diberikan kepada :
- a. Wajib pajak orang pribadi atau badan karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan atau karena sebab-sebab tertentu lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d angka 4.
  - b. Wajib pajak orang pribadi atau badan dalam hal objek pajak yang terkena bencana alam atau sebab-sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d angka 2 dan 3.
  - c. Wajib pajak anggota veteran pejuang kemerdekaan dan veteran pembela kemerdekaan.
- (3) Pengurangan PBB diberikan atas pajak terutang yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atau Surat Ketetapan Pajak (SKP).

#### **Pasal 16**

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d angka 4 dapat diberikan setinggi-tingginya 75 % (tujuh puluh lima persen) dari besarnya pajak terutang dan ditetapkan berdasarkan pertimbangan kondisi objek pajak serta penghasilan wajib pajak.
- (2) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d angka 2 dapat diberikan sampai dengan 100 % (seratus persen) dari besarnya pajak terutang.
- (3) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d angka 3 ditetapkan sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari besarnya pajak terutang. Pajak orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang nilai jualnya meningkat akibat adanya pembangunan atau perkembangan lingkungan.

#### **Pasal 17**

- (1) Permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diajukan secara tertulis bahasa Indonesia kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang menerbitkan SPPT atau SKP dengan mencantumkan besarnya persentase permohonan yang dimohonkan.
- (2) Permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung:
  - a. Sejak tanggal diterimanya SPPT dan SKP; atau
  - b. Sejak terjadinya bencana alam atau sebab-sebab lain yang luar biasa.

#### **Pasal 18**

- (1) Permohonan pengurangan pajak terutang dapat diajukan secara kolektif atau perseorangan.
- (2) Permohonan pengurangan pajak terutang secara perseorangan harus dilampiri :
  - a. Foto copy SPPT/SKP dari tahun pajak yang diajukan permohonan pengurangan; dan
  - b. Foto copy tanda anggota veteran, bagi anggota veteran;
  - c. Foto copy bukti pelunasan PBB 5 (lima) tahun sebelumnya, atau bukti pelunasan tahun-tahun sebelumnya dalam hal wajib pajak memiliki, menguasai, dan atau memanfaatkan.
- (3) Permohonan pengurangan pajak terutang secara kolektif dapat diajukan sebelum SPPT diterbitkan secara massal, selambat-lambatnya tanggal 10 Januari untuk tahun pajak yang bersangkutan melalui :
  - a. Pemerintah Daerah setempat; atau
  - b. Organisasi Legiun Veteran Republik Indonesia, bagi anggota Veteran.
- (4) Permohonan pengurangan pajak terutang untuk wajib pajak badan harus dilampiri dengan:
  - a. Foto copy SPPT/SKP dari tahun pajak yang diajukan permohonan pengurangannya;
  - b. Foto copy SPT PPh tahun pajak terakhir beserta lampirannya; dan
  - c. Foto copy bukti pelunasan PBB 5 (lima) tahun sebelumnya atau bukti pelunasan tahun-tahun sebelumnya dalam hal wajib pajak memiliki, dan atau memanfaatkan objek pajak yang bersangkutan kurang dari 5 (lima) tahun
  - d. Laporan Keuangan.
- (5) Permohonan pengurangan pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 angka 2 harus dilampiri Surat Keterangan dari Pemerintah Daerah setempat/ instansi terkait.
- (6) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan pajak terutang apabila telah melunasi PBB untuk tahun sebelumnya atas objek pajak yang sama.

### **Pasal 19**

- (1) Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang menerbitkan SPPT dan atau SKP, atas nama Bupati memberikan keputusan atas permohonan pengurangan pajak terutang.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa : mengabulkan seluruh, sebagian atau menolak permohonan.
- (3) Keputusan sebagaimana pada ayat (2) harus diterbitkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan pengurangan dari Wajib Pajak, apabila jangka waktu tersebut telah lewat dan keputusan belum diterbitkan, maka permohonan pengurangan wajib pajak dianggap dikabulkan.
- (4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhitung sejak :
  - a. Tanggal tanda terima Surat Permohonan, dalam hal Surat Permohonan disampaikan secara langsung;
  - b. Tanggal stempel pos, dalam hal Surat Permohonan dikirimkan melalui pos (biasa maupun tercatat) atau sarana pengiriman lainnya.
- (5) Keputusan pemberian pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk tahun pajak yang bersangkutan.

### **BAB VII**

#### **TATA CARA PENGURANGAN DENDA ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**

### **Pasal 20**

- (1) Bupati atas permintaan wajib pajak dapat mengurangi denda administrasi karena hal-hal tertentu.
- (2) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Denda administrasi sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dihitung dari pokok pajak yang tercantum dalam SKP PBB sebagaimana dimaksud pada pasal 71 ayat 2 Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
  - b. Denda administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (2) Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- (3) Hal-hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Pajak orang pribadi yang mengalami kesulitan keuangan atau Wajib Pajak badan yang mengalami kesulitan likuiditas.

### **Pasal 21**

- (1) Permintaan pengurangan denda administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) dapat diajukan secara perseorangan atau kolektif.
- (2) Permintaan pengurangan denda administrasi secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala Desa/Lurah.
- (3) Permintaan pengurangan denda administrasi secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi veteran diajukan oleh Organisasi Legiun Veteran Republik Indonesia.



- (4) Permintaan pengurangan denda administrasi sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Satu permintaan diajukan untuk 1 (satu) SPPT, SKP PBB atau STP PBB kecuali yang diajukan secara kolektif.
  - b. Diajukan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
  - c. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia.
  - d. Mengemukakan besarnya persentase pengurangan denda administrasi yang diminta disertai alasan yang jelas.
  - e. Melampirkan surat kuasa khusus dalam hal surat permintaan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak kecuali permintaan yang diajukan secara kolektif.
  - f. Melunasi pokok pajak yang dimintakan pengurangan denda administrasi.
  - g. Tidak memiliki tunggakan tahun-tahun sebelumnya dan belum kadaluarsa menurut ketentuan perpajakan yang berlaku.
  - h. Permintaan pengurangan secara kolektif hanya untuk SPPT dan atau SKP PBB atau STP PBB Tahun Pajak Berjalan.
  - i. Diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak pelunasan pokok pajak yang dimintakan pengurangan denda administrasi.
- (5) Dalam hal pengajuan permintaan pengurangan denda administrasi tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat meminta kepada wajib pajak untuk melengkapi kekurangan persyaratan dimaksud.
- (6) Atas permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maupun atas kesadaran sendiri, wajib pajak harus melengkapi kekurangan persyaratan dimaksud dalam jangka waktu paling lama (1) bulan sejak tanggal diterimanya pengajuan permintaan pengurangan denda administrasi oleh Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (7) Permintaan pengurangan denda administrasi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) dan telah melampaui waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak dianggap sebagai surat permintaan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (8) Terhadap SPPT/SKP PBB/STP PBB yang telah diajukan permintaan pengurangan denda administrasi tidak dapat lagi diajukan permintaan pengurangan denda administrasi.

## **Pasal 22**

Bukti pendukung permintaan pengurangan denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) untuk :

- a. Wajib Pajak Orang Pribadi :
  1. Foto copy SPPT/ SKP PBB/STP PBB yang dimintakan pengurangan denda administrasi.
  2. Foto copy bukti pelunasan PBB 5 (lima) tahun sebelumnya, atau bukti pelunasan tahun-tahun sebelumnya dalam hal Wajib Pajak memiliki, menguasai dan atau memanfaatkan objek pajak yang bersangkutan kurang dari 5 (lima) tahun.
  3. Foto copy pelunasan pokok pajak lima tahun yang dimintakan pengurangan denda administrasi.

4. Foto copy slip gaji atau dokumen lain yang menyatakan besarnya penghasilan dan atau surat keterangan kesulitan kekurangan dari Kepala Desa/ Lurah.
  5. Foto copy bukti pendukung lainnya.
- b. Wajib pajak orang pribadi secara kolektif :
1. Foto copy SPPT/SKP PBB/ STP PBB yang dimintakan pengurangan denda administrasi.
  2. Foto copy bukti pelunasan 5 (lima) tahun sebelumnya, atau bukti pelunasan tahun-tahun sebelumnya dalam hal wajib pajak memiliki, menguasai dan atau memanfaatkan objek pajak yang bersangkutan kurang dari 5 (lima) tahun.
  3. Foto copy bukti pelunasan pokok pajak tahun yang dimintakan pengurangan denda administrasi.
  4. Surat keterangan kesulitan keuangan dari Kepala Desa/Lurah.
  5. Foto copy pendukung lainnya.
- c. Wajib Pajak Badan :
1. Foto copy SPPT/SKP PBB STP PBB yang dimintakan pengurangan denda administrasi.
  2. Foto copy bukti pelunasan PBB 5 (lima) tahun sebelumnya, atau bukti pelunasan tahun-tahun sebelumnya dalam hal wajib pajak memiliki, menguasai dan atau memanfaatkan objek pajak yang bersangkutan kurang dari 5 (lima) tahun.
  3. Foto copy bukti pelunasan pokok pajak tahun yang dimintakan pengurangan denda administrasi.
  4. Foto copy laporan keuangan; dan
  5. Foto copy bukti pendukung lainnya.

### **Pasal 23**

- (1) Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atas nama Bupati memberikan keputusan atas permintaan pengurangan denda administrasi.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, atau menolak permintaan.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permintaan pengurangan denda administrasi yang telah memenuhi persyaratan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah terlampaui dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, maka Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atas nama Bupati menerbitkan keputusan sesuai dengan permintaan wajib pajak.
- (5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penelitian oleh tim pemeriksaan (verifikasi) yang dibentuk langsung oleh Bupati.

**BAB VIII**  
**TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK YANG KADALUARSA**

**Pasal 24**

- (1) Piutang pajak yang dapat dihapuskan adalah piutang pajak yang tercantum dalam :
  - a. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)
  - b. Surat Ketetapan Pajak (SKP)
  - c. Surat Ketetapan Pajak Tambahan (SKPT)
  - d. Surat Tagihan Pajak (STP)
  - e. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
  - f. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
  - g. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar (SKBKB)
  - h. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan (SKBKBT)
  - i. Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (STB), dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan dan Piutang Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah; atau
  
- (2) Piutang pajak yang menurut data administrasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena :
  - a. Wajib pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan,
  - b. Wajib pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi,
  - c. Hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa; atau
  - d. Sebab lain sesuai hasil penelitian.

**Pasal 25**

- (1) Untuk memastikan keadaan wajib pajak atau piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 2, wajib dilakukan pemeriksaan sederhana kantor dan atau pemeriksaan sederhana lapangan oleh tim pemeriksa (verifikasi) yang dibentuk oleh bupati dan hasilnya dilaporkan dalam Berita Acara Kasil Penelitian.
  
- (2) Berita Acara Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus menggambarkan keadaan wajib pajak atau piutang pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 26**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lebong 12 Tahun 2012 tentang tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pedesaan Dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2012 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 27**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Ditetapkan di Tubei  
pada tanggal 31-Juli - 2013

  
**BUPATI LEBONG,**  
18/07/13  
**H. ROSJONSYAH**

Diundangkan di Tubei  
pada tanggal 31-Juli - 2013  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG**

  
**H. ARBAIN AMALUDDIN**

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2013 NOMOR.....28.....

